



**PUTUSAN**  
Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RIDHO YOTA YUNANDA**, bertempat tinggal di Komplek BTN Blok AQ-17 Lk. XI Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Usaha Tarigan, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus/Tim Advokasi pada Kantor Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Deptstore Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOORDA F SB KIKES KSBSI) Sumatera Utara, berkantor di Jalan K.L. Yos Sudarso Km.9,1 Nomor 21 Lingkungan 1, Kelurahan Malabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

**PT PROPAN RAYA I.C.C.**, diwakili oleh Erwin, Direktur, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso Km.7,2 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinandus D Rengka, S.E., S.H., Jabatan Kepala Industri Relation, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2016; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun Penggugat telah bekerja pada perusahaan PT Propan Raya I.C.C, dengan masa kerja 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan memperoleh upah sebesar Rp2.300.000,00 setiap bulannya, yang terakhir diterima pada bulan Oktober 2015;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama bekerja Penggugat adalah termasuk buruh yang baik, ulet, penuh tanggung jawab dan rasa memiliki (*sense of belong*) yang tinggi terhadap perusahaan (Tergugat);
3. Bahwa adapun perkara ini bermula adalah karena Tergugat secara sepihak dan semena-mena telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat yakni pada tanggal 31 Oktober 2015;
4. Bahwa dengan segala upaya, Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara *a quo* secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi ternyata upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan;
5. Bahwa akibat gagalnya penyelesaian secara bipartit, maka Penggugatpun melimpahkan perkara *a quo* ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
6. Bahwa Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah melakukan upaya penyelesaian atas perkara *a quo* melalui sidang Mediasi, akan tetapi ternyata juga gagal mencapai kesepakatan, sehingga Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan anjuran tertulis atas perkara *a quo* sesuai dengan Surat Nomor 567/1354/DSTKM/2016 tanggal 16 Maret 2016;
7. Bahwa oleh karena hal sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, Gugatan *a quo* sudah tepat dan cukup beralasan menurut hukum sehingga secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima;
8. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan semena-mena, tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan sangatlah merugikan Penggugat, kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp114.540.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai sebagai uang pesangon, 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 Tanggal 19 September 2011, yakni sejak bulan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2016 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, yang menurut pengalaman dan kebiasaan diperhitungkan selama 36 bulan;

10. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki Penggugat adalah merupakan bukti-bukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangat bertentangan dengan hukum, serta demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menjadi hampa/nihil adanya, maka dengan ini Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan *juncto* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang isinya Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, dari dan karenanya agar memerintahkan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tegugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan semena mena, tanpa perundingan bipartit serta tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa sebagai Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Pasal

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 Tanggal 19 September 2011, yakni sejak bulan Februari 2016 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, yang menurut pengalaman dan kebiasaan diperhitungkan selama 36 bulan sesuai perincian berikut ini:

Uang Pesangon : 2 x 5 x Rp2.300.000,00	= Rp23.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp2.300.000,00	= Rp4.600.000,00
Sub Total	= Rp27.600.000,00
Uang Penggantian Hak : 15 % x Rp27.600.000,00	= Rp4.140.000,00
Upah selama proses penetapan PHK: 36 x Rp2.300.000,00	= Rp82.800.000,00
Total	= Rp114.540.000,00

(seratus empat belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Kuasa Hukum Penggugat
  - Bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Juni 2016 dapat dipahami bahwa surat gugatan Penggugat diajukan oleh kuasa hukum Penggugat yaitu Usaha Tarigan, S.H, Hera Yunita, S.Sos dan Joy Reza Pramudia yang menamakan dirinya dari Pengurus/Tim Advokasi pada kantor Kordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA F SB KIKES SBSI) Sumatera Utara yang beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 9,1 Nomor 21 Lingkungan I, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
  - Bahwa hal yang sama juga disebutkan dalam surat kuasa Penggugat (Ridho Yota Yunanda) tertanggal 29 Maret 2016 yang menyatakan

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat (Ridho Yota Yunanda) memberikan kuasa kepada Usaha Tarigan, S.H, Hera Yunita, S.Sos dan Joy Reza Pramudia dengan kapasitas sebagai Pengurus/Tim Advokasi pada kantor Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA F SB KIKES SBSI) Sumatera Utara yang beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 9,1 Nomor 21 Lingkungan I, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa kuasa hukum Penggugat yang menamakan dirinya Pengurus/Tim Advokasi pada kantor Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA F SB KIKES SBSI) Sumatera Utara tidaklah mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial karena Pengurus/Tim Advokasi Serikat Buruh sama sekali tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI atau disebut Undang-Undang PPHI;
- Bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang PPHI disebutkan bahwa "Serikat pekerja/s.erikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya";
- Bahwa menurut Pasal 87 Undang-Undang PPHI tersebut jelaslah bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial adalah serikat pekerja/serikat buruh, bukan Tim Advokasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh karena Tim Advokasi dalam sebuah organisasi hanyalah sebuah lembaga yang bersifat internal, walaupun suatu lembaga membawa nama Tim Advokasi, maka seyogianya yang berperan sebagai kuasa hukum adalah para advokat yang telah mempunyai kartu advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Bahwa adapun serikat pekerja/serikat buruh, baru dapat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, manakala serikat pekerja/serikat buruh tersebut telah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan setempat dan telah memiliki nomor pencatatan sebagaimana diatur dalam Kepmenakertrans RI Nomor Kep.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sedangkan Tim Advokasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam hal Tim Advokasi Serikat Buruh yang menamakan dirinya Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah barang tentu sama sekali tidak memiliki nomor pencatatan;

- Bahwa oleh karena ternyata Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki nomor pencatatan, maka secara hukum Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili Penggugat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial;
  - Bahwa selain itu, apabila diperhatikan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara Nomor : 003/SK/KORDA/F SB KIKES/SBSUSU/11/2004 tentang Pembentukan Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara yang ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2014 dimana nama-nama Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara adalah terdiri dari Juliandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan sebanyak 14 orang, dan ternyata nama Usaha Tarigan, S.H., sama sekali tidak tercantum dalam Tim Advokasi dimaksud;
  - Bahwa dengan demikian walaupun kuasa hukum Penggugat menggunakan Pengurus/Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, maka sdr. Usaha Tarigan, SH tidak memiliki kapasitas mewakili Penggugat karena nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam Pengurus/Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara sesuai Surat Keputusan Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tertanggal 26 Februari 2014;
  - Bahwa oleh karena itu secara hukum; kuasa hukum Penggugat yang bernama Pengurus/Tim Advokasi Serikat Buruh Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi cacat formil;
  - Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang kami kemukakan tersebut di atas, maka cukup beralasan manakala Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, maka dengan demikian cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Tentang keberadaan F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Penggugat

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun dalam perkara *a quo* Penggugat menggunakan kuasa hukumnya adalah serikat buruh yang bernama Kordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA F SB KIKES SBSI) Sumatera Utara, maka sesungguhnya KORDA F SB KIKES SBSI tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Penggugat;
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 87 Undang-Undang PPHI dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi dan Pusat baik serikat pekerja/serikat buruh anggota federasi, maupun konfederasi";
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, maka sesungguhnya pihak yang paling memiliki kapasitas mewakili Penggugat sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengurus serikat buruh tingkat perusahaan dan apabila pengurus tingkat perusahaan tidak mampu melaksanakannya, maka pengurus serikat buruh tingkat perusahaan dapat memberikan kuasa kepada pengurus federasi tingkat Kabupaten/Kota dan seterusnya pengurus federasi tingkat Kabupaten/Kota dapat memberikan kuasa kepada pengurus federasi tingkat Provinsi;
- Bahwa pengurus federasi tingkat Provinsi tidak dapat secara langsung menerima kuasa dari pekerja/buruh karena yang memiliki anggota secara individu adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan sedangkan anggota federasi adalah unit-unit kerja di tingkat perusahaan bukan anggota buruh secara individu;
- Bahwa ketentuan di atas ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan bahwa "Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh" sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa "Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dimaksud, maka jelaslah bahwa pekerja/buruh perseorangan hanya dapat menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan, namun tidak dapat langsung menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh sedangkan yang menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya langsung pekerja/buruh secara pribadi atau perseorangan;

- Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut di atas, maka seorang pekerja/buruh tidak dapat langsung memberikan kuasa kepada federasi serikat pekerja/serikat buruh, akan tetapi kuasa tersebut harus diberikan secara berjenjang dari mulai kepada serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan dan seterusnya serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan memberikan kuasa kepada federasi serikat pekerja/serikat buruh tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi;
- Bahwa menyangkut permasalahan hukum tersebut di atas, dapat dijadikan pedoman Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 292 K/PHI/2007 tanggal 14 Agustus 2007 yang secara jelas telah memberikan kaidah hukum yang pada intinya sebagai berikut :
  - Bahwa keanggotaan pekerja dalam organisasi pekerja/buruh hanya terorganisir dan tercatat pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tempat kerja/unit kerja;
  - Bahwa bagi pekerja/buruh tidak dapat secara langsung menjadi keanggotaan dari suatu federasi serikat pekerja/serikat buruh karena keanggotaan dari federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh bukan pekerja secara orang perseorangan;
- Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* sangat jelas bahwa KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Penggugat karena KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak ada menerima kuasa dari serikat buruh KIKES SBSI tingkat perusahaan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki kapasitas bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat dan dengan demikian maka cukup beralasan apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, maka dengan demikian cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 106/Pdt.Sus-

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2016/PN Mdn., tanggal 5 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 5 September 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Kas/2016/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industriap Pada Pengadilan Negeri Medan pada halaman 18 sampai dengan 19 yang intinya menyatakan "Menimbang, bahwa mengenai hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya demikian juga dalil

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dalam jawabannya maka majelis hakim tidak mempertimbangkan hal ini lebih lanjut dst...”;

Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi dalam hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Asal pada gugatan dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak pernah menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (baca dan cermati gugatan tertanggal 21 Juni 2016 dibawah register perkara Reg. Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn);
2. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industriap Pada Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah merupakan ilusi (khayalan) semata, dan disinilah salah satu letak kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industriap Pada Pengadilan Negeri Medan;
3. Bahwa adapun kemudian kalimat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam perkara *a quo* adalah muncul pada jawaban Termohon Kasasi/Tergugat Asal, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat Asal membantahnya dengan dalil bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
  - (1) Perjanjian kerja untu waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
    - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
    - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
    - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
    - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
  - (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
  - (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4),



ayat (5), dan ayat (5) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

4. Bahwa pada persidangan perkara *a quo* telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon Kasasi (i.c Ridho Yota Yunanda) telah bekerja di PT Propan Raya I.C.C dengan masa kerja 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan memperoleh upah terakhir sebesar Rp2.300.000,00;
- Bahwa adapun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga demi hukum haruslah dinyatakan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

5. Bahwa hal sebagaimana tersebut dimaksud pada angka 3 dan 4 diatas dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Keterangan (Pengakuan) Termohon Kasasi/Tergugat Asal serta Pertimbangan Hukum Dan Kesimpulan Mediator sebagaimana pada anjuran Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor 567/1354/DSTKM/2016 tanggal 16 Maret 2016 yang diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo* (vide bukti P-11);
- b. Keterangan saksi-saksi Penggugat (Sri Agustina dan Dwi Lulu Afriati) yang menyatakan bahwa Penggugat sudah bekerja secara terus menerus selama 4 tahun 2 bulan tanpa ada terputus, dan kontrak ditandatangani pada saat dalam hubungan kerja;

Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industriap Pada Pengadilan Negeri Medan pada halaman 20 s/d 21 yang mendasarkan pertimbangannya kepada KUH Perdata;

Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan yang demikian tersebut adalah sangat salah/keliru, hal mana *Judex Facti* telah melanggar azas hukum "*leg specialist derogat legi general*"

Bahwa adapun ketentuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian pertimbanga *Judex Facti* yang didasarkan pada KUH Perdata tersebut

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2016



adalah salah/keliru;

Bahwa jelas-jelas nyata dan terbukti bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asal tersebut demi hukum haruslah dinyatakan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga putusan tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya haruslah dibatalkan;

2. Tentang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan Bahwa adapun Pasal 102 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selengkapya adalah berbunyi sebagai berikut:

(1) Putusan Pengadilan harus memuat :

- a. kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
- c. ringkasan Pemohon/Penggugat dan jawaban Termohon/Tergugat yang jelas;
- d. pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan tentang sengketa;
- g. hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak;

(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan

*Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



Industrial;

Bahwa dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan tidak ada mencantumkan Jabatan Pemohon Kasasi di PT Propan Raya I.C.C dan tidak pula ada pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, sebagaimana diuraikan pada Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa tidak dicantumkannya Jabatan Pemohon Kasasi di PT Propan Raya I.C.C dan tidak pula ada pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, dalam putusan *a quo* telah membuat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini menjadi batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat wajib dalam sebuah putusan Pengadilan Hubungan Industrial (vide Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa sesuai bukti Tergugat (Bukti T-1) dikuatkan dengan bukti penerimaan gaji/slip gaji karyawan pada bulan Juni 2015, Juli 2015 dan Agustus 2015 sesuai dengan Bukti P-12, P-13, dan P-14;
- Bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah berakhir sejak berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT), sehingga Pemohon Kasasi tidak berhak lagi menuntut uang pesangon dan hak-hak lainnya terhadap Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RIDHO YOTA YUNANDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RIDHO YOTA YUNANDA**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2016